



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG**  
**DAN**  
**PT PLN (PERSERO) UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN SINGKAWANG**  
**TENTANG**  
**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN SAMPAH**  
**MENJADI BAHAN BAKAR JUMPUTAN PADAT UNTUK COFIRING**  
**PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU)**

NOMOR : 134.5/05/PKS/2022

NOMOR : 0011.Pj/HKM.02.01/C49080000/2022

Pada hari ini tanggal Dua Puluh Lima bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (25 - 03 - 2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. EMY HASTUTI** : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang, berkedudukan di jalan Merdeka No.78 Kelurahan Melayu, Singkawang Barat, Kota Singkawang, berdasarkan Surat Kuasa Wali Kota Singkawang Nomor : 127/05/Pem-C Tanggal 24 Maret 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Singkawang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. ERFAN JULIANTO** : Manager Unit Pelaksana Pembangkitan Singkawang, berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN (Pesero) Nomor: 0188.K /SDM.02.02 /DIR/2022 tanggal 22 Februari 2022, berkedudukan di Desa Karimunting Dusun Tanjung Gundul, Kecamatan Sungai Raya kepulauan Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT PLN (Persero) selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa menindaklanjuti Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Singkawang dengan PLN (Pesero) Unit Pelaksana Pembangkitan Singkawang

Nomor : 134.5/02/KB/2022

Nomor : 690/59-UM/III/2022

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Kota Singkawang, sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah yang memiliki tugas untuk melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap, berkesinambungan, efektif dan efisien, dengan memanfaatkan berbagai potensi daerah yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 363 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah suatu Perusahaan Badan Hukum yang merupakan Badan usaha Milik Negara yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 169 tanggal 30 Juli 1994 dihadapan Notaris Sutjipto, SH yang disahkan berdasarkan keputusan menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-11.519.HT.01.01.TH'94 tanggal 1 Agustus 1994 beserta akta-akta perubahannya;
- c. bahwa PIHAK KEDUA telah melakukan metode rangkaian uji coba cofiring biomassa di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang dikelola oleh PIHAK KEDUA, khususnya pembangkit yang berbahan bakar Batubara sebagai tindak lanjut dalam memenuhi kebijakan pemerintah terkait target bauran energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23% (dua puluh tiga persen) pada tahun 2025 dan sebagai langkah tindak lanjut dari Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 001.P/DIR/2020 Tentang Pelaksanaan *Co-firing* Pembangkit Listrik Tenaga Uap Berbahan Bakar Batubara Dengan Bahan Bakar Biomassa;
- d. bahwa PIHAK KEDUA akan melakukan uji coba Co-firing dengan prosentase maksimal 5% (lima persen) pencampuran biomassa berupa bahan bakar jumptan padat dengan batubara, kemudian akan dilanjutkan dengan operasi yang berkelanjutan.
- e. bahwa PIHAK KESATU memiliki sumber pasokan bahan baku Bahan Bakar Jumptan Padat (BBJP);
- f. bahwa dalam rangka percepatan pencapaian target bauran energi nasional, PARA PIHAK sepakat melakukan kerja sama penelitian dan pengembangan pengelolaan sampah menjadi bahan bakar jumptan padat beserta rantai pasoknya untuk Co-firing pembangkit listrik melalui kegiatan penelitian dan pengembangan dalam pengelolaan sampah menjadi bahan bakar jumptan padat.
- g. PLN adalah PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Singkawang
- h. Daerah adalah Kota Singkawang
- i. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang
- j. *Co-firing* adalah proses penambahan biomassa sebagai bahan bakar pengganti parsial ke dalam boiler batubara.
- k. Biomassa adalah semua senyawa organik yang berasal dari tanaman budidaya, alga, dan sampah organik.

1. Bahan Bakar Jemputan Padat (BBJP) adalah Bahan Bakar yang berasal dari limbah (sampah) yang telah melalui proses pemilahan dan homogenisasi menjadi ukuran butiran kecil atau bentuk lain yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar fosil.
- m. Teknologi *Biodrying* adalah dekomposisi zat organik secara parsial dengan memanfaatkan panas yang dihasilkan oleh mikroorganisme dibantu aerasi untuk menghilangkan kelembaban.
- n. Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang selanjutnya disingkat dengan PLTU adalah pembangkit yang mengandalkan energi kinetik dari uap untuk menghasilkan energi listrik

PARA PIHAK sepakat bahwa untuk membuat Perjanjian Kerja Sama ini, terlebih dahulu memperhatikan dasar-dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 45);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 1560);

10. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 001.P/DIR/2020 Tentang Pelaksanaan Cofiring Pembangkit Listrik Tenaga Uap Berbahan Bakar Batubara Dengan Bahan Bakar Biomassa.
11. Kesepakatan Bersama Nomor 134.5/05/KB/2022 dan Nomor 0001.MoU/HKM.02.02/C49080000/2022 tanggal dua puluh empat bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua (24-03-2022) tentang Penelitian dan Pengembangan Pengelolaan Sampah Menjadi Bahan Bakar Jumputan Padat Untuk Cofiring Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penelitian dan Pengembangan Pengelolaan Sampah Menjadi Bahan Bakar Jumputan Padat untuk *Co-firing* Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan syarat – syarat sebagai berikut:

### **Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan PARA PIHAK dalam kerja sama penelitian dan pengembangan pengelolaan sampah menjadi Bahan Bakar Jumputan Padat untuk *Co-firing* Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang dilandasi dengan itikad baik dan saling memberi manfaat bagi PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan Tujuan untuk Penelitian komposisi Bahan Bakar Jumputan Padat Untuk *Co-firing* Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

### **Pasal 2 OBJEK**

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Pengelolaan Sampah Menjadi Bahan Bakar Jumputan Padat Untuk Cofiring Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

### **Pasal 3 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah penelitian dan pengembangan pengelolaan sampah menjadi Bahan Bakar Jumputan Padat untuk *Co-firing* Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) meliputi:

- a. Perencanaan dan penyiapan lahan dan sarana pendukung;
- b. Pelatihan dan pengoperasian peralatan pengelolaan sampah;
- c. Evaluasi hasil penelitian pengelolaan sampah menjadi BBJP.

### **Pasal 4 PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan penelitian dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan sejak *pilot project plant* mulai berproduksi.

- (2) Pada masa kerjasama penelitian para pihak akan melakukan pertemuan paling sedikit 2 (dua) kali dalam sebulan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

## **Pasal 5** **KEWAJIBAN DAN HAK**

- (1) PIHAK KESATU wajib :
  - a. Menyetujui pengembangan teknologi pengolahan sampah lainnya;
  - b. Penyediaan bahan baku sampah ke tempat *pilot project plant* ;
  - c. Penyediaan lahan dan bangunan dengan luas  $\pm 400 \text{ m}^2$ ;
  - d. Penyediaan sarana pendukung berupa pasokan listrik dan air sesuai kebutuhan;
  - e. Penyediaan transportasi sampah sisa pemilahan dari Pilot Project Plant kembali ke TPA;
  - f. Menanggung biaya Operasional Harian (operator, tenaga harian, listrik, dan air);
  - g. Menyiapkan Tim Legal jika diperlukan;
  - h. Menyiapkan Pengawas Lapangan dan tim mutu selama masa penelitian;
  - i. Membuat laporan operasional operator dan tenaga harian;
- (2) PIHAK KEDUA wajib :
  - a. Menyiapkan teknologi pengolahan biodrying;
  - b. Mengusulkan teknologi pengolahan sampah lainnya untuk disetujui (jika diperlukan);
  - c. Meminjamkan mesin produksi dan peralatan lainnya selama masa uji coba berlangsung;
  - d. Melakukan pengujian BBJP di laboratorium;
  - e. Membuat laporan hasil uji laboratorium dan evaluasi BBJP;
  - f. Melakukan pengujian perbaikan kualitas BBJP;
  - g. Penyediaan transportasi BBJP dari Pilot Project Plant ke PLTU
  - h. Menanggung biaya Operasional Harian Pengadaan Bioaktivator selama masa penelitian berlangsung;
  - i. Menyediakan Supervisor Lapangan;
  - j. Menyiapkan Tim Mutu;
  - k. Menyiapkan Tim Legal;
  - l. Membuat laporan hasil penelitian pengelolaan BBJP dan evaluasi pekerjaan project segi teknis dan non teknis.
- (3) PIHAK KESATU berhak :
  - a. Menerima Pelatihan dan Pendampingan dengan durasi yang disetujui;
- (4) PIHAK KEDUA berhak :
  - a. menerima produk hasil penelitian berupa BBJP untuk pengujian cofiring di PLTU;

- (5) PARA PIHAK akan melakukan evaluasi bersama terkait kelayakan Bahan Bakar Jumputan Padat untuk kebutuhan *Co-firing* PLTU secara tekno ekonomi;

#### **Pasal 6 PEMBIAYAAN**

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tanggung jawab masing-masing PIHAK dengan memperhatikan Hak dan Kewajiban PARA PIHAK sebagaimana tercantum pada Pasal 5.
- (2) Dalam hal Perjanjian ini berakhir, pembiayaan atas operasional untuk pelaksanaan pengelolaan sampah menjadi Bahan Bakar Jumputan Padat untuk *Cofiring* setelah masa Perjanjian Kerja Sama berakhir, akan menjadi beban oleh PIHAK KESATU.

#### **Pasal 7 JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 8 (delapan) bulan sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK dapat memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini setelah ada persetujuan tertulis PARA PIHAK paling lambat diterima 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri kapanpun sebelum masa berlakunya berakhir dengan menandatangani persetujuan tertulis oleh PARA PIHAK.
- (4) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat diterima 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
- (5) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (6) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

#### **Pasal 8 HASIL KERJA SAMA**

- (1) Hal-hal yang berkenaan dengan nilai tambah baik dalam bentuk materiil maupun immateriil seperti Hak Kekayaan Intelektual, sebagai hasil dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik PARA PIHAK yang akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri dengan didasarkan pada kontribusi masing-masing PIHAK dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal kerja sama ini menghasilkan karya tulis untuk dipublikasikan sebagai hasil pelaksanaan penelitian, pengkajian, dan pengembangan bidang ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan oleh salah satu PIHAK, maka PIHAK tersebut wajib mencantumkan identitas PIHAK lainnya sesuai dengan

urutan yang disepakati oleh PARA PIHAK dan hal-hal lain yang akan diatur dalam suatu perjanjian tersendiri.

#### **Pasal 9 KERAHASIAAN**

- (1) PARA PIHAK dengan ini menyatakan selama berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini dan setelah berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini, tidak akan membuka, mengungkapkan, menyiarkan, dan/atau menyebarluaskan semua data tetapi tidak terbatas pada informasi, keterangan dan dokumen-dokumen penting lainnya, baik *hard copy* atau *soft file*, tertulis ataupun lisan yang diterima oleh PARA PIHAK baik secara langsung atau tidak langsung selama pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini (untuk selanjutnya disebut "Informasi Rahasia").
- (2) Kewajiban menjaga Informasi Rahasia ini tidak berlaku dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. sepanjang informasi tersebut telah menjadi informasi umum;
  - b. sepanjang pengungkapan diharuskan oleh hukum atau selama proses penegakan hukum berlangsung;
  - c. sepanjang pengungkapan informasi tersebut disetujui oleh PARA PIHAK.

#### **Pasal 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan dan penafsiran Kontrak/ Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat dengan itikad baik dan tidak merugikan salah satu PIHAK atau melalui fasilitasi Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah dan mufakat yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (3) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi, dimana PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya, dan seorang mediator dari unsur Pengadilan Negeri yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK.

#### **Pasal 11 ANTI KORUPSI DAN TATA KELOLA BISNIS YANG BAIK**

- (1) Selama jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK wajib mempertahankan standar etika perilaku bisnis dan mematuhi semua undang-undang anti-korupsi yang berlaku.
- (2) PARA PIHAK tidak akan melakukan tindakan sebagai berikut :
  - a. Sebagai kelanjutan dari tawaran yang melanggar hukum, janji atau pembayaran kepada pejabat publik untuk mempengaruhi tindakan atau keputusan pejabat publik tersebut dalam kapasitasnya atau untuk mengamankan keuntungan yang tidak semestinya untuk mendapatkan atau mempertahankan bisnis;

- b. Yang menuntut suap atau sesuatu yang berharga untuk menjalankan otoritas atas kerjasama atau meminta pihak ketiga tertentu untuk dipekerjakan sebagai konsultan Pihak lain atau dalam kapasitas lain dari Pihak lain; maupun;
- c. Yang akan menyebabkan salah satu pihak melanggar hukum anti-korupsi berlaku untuk alasan apapun.

**Pasal 12**  
**KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan Kontrak/ Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal diluar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK yang selanjutnya dalam Kontrak /Perjanjian Kerja Sama ini disebut keadaan Kahar (Force Mejeure).
- (2) Keadaan kahar (Force Majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) PIHAK yang mengalami keadaan Kahar (Force Majeure) wajib memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 3 (tiga) hari dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak kejadian keadaan Kahar (Force Mejeure) tersebut disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwenang dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi keadaan Kahar (Force Mejeure) tersebut.
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat keadaan Kahar (Force Mejeure) dalam pelaksanaan Kontrak/ Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

**Pasal 13**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan mengenai Perjanjian Kerja Sama disampaikan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik atau kurir, jasa pos, faksimili kepada wakil-wakil yang telah ditunjuk oleh PARA PIHAK sebagai penanggung jawab pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama melalui alamat sebagai berikut:
- (2)
  - a. **PIHAK PERTAMA** : Dinas Lingkungan Hidup Kota Singakwang  
Alamat : Jl. Merdeka No.78 Singkawang  
Telepon : (0562) 634114  
Fax : (0562) 634114
  - b. **PIHAK KEDUA** : PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangunan  
Singkawang  
  
Alamat : Desa Karimunting Dusun Tanjung Gundul,  
Kecamatan Sungai raya kepulauan Kabupaten  
Bengkayang Kalimantan Barat  
  
Telepon : (0562) 631504  
Fax. : (0562) 631504

- (2) Dalam hal terjadi perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahannya harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perubahan data korespondensi dimaksud berlaku efektif.
- (3) Dalam hal perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

**Pasal 14**  
**HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Setiap produk kerja, hak cipta, hak atas kekayaan intelektual lainnya, dan/atau perwujudan fisik produk kerja, baik dalam bentuk elektronik atau tertulis atau bentuk lainnya, yang dikembangkan oleh salah satu PIHAK untuk tujuan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dimiliki oleh PIHAK yang mengembangkan (dan PIHAK lain tidak memiliki hak, kuasa atau kepentingan sehubungan dengan pengembangan, asalkan sejauh diungkapkan sebagai Informasi Rahasia, Pihak Penerima dapat menggunakan pengembangan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Perjanjian Kerja Sama ini). Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan memberikan salah satu PIHAK suatu hak, kuasa, atau kepentingan dalam atau kepada produk pekerjaan sebelumnya milik PIHAK lain, hak cipta, hak kekayaan intelektual lainnya, atau perwujudan fisik produk kerja.

**Pasal 15**  
**ADENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dalam Kontrak/ Perjanjian Kerja Sama ini dan/ atau perubahan-perubahan yang diperlukan untuk terwujudnya maksud dan tujuan Kontrak/ Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam bentuk addendum yang disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak/ Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 16**  
**PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB**

Tidak ada satu Pihak pun bertanggung jawab kepada PIHAK lainnya terhadap segala kerugian tidak langsung, kerugian tambahan, kerugian khusus atau kerugian lanjutan yang mungkin timbul atas pelaksanaan atau pelanggaran Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali pelanggaran Pasal 9 pada Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 17**  
**KETENTUAN LAIN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat berdasarkan itikad baik dan saling menguntungkan, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan fungsi dan tugas masing-masing PIHAK dengan tetap memperhatikan dan menghormati peraturan serta ketentuan yang berlaku bagi masing-masing PIHAK maupun PARA PIHAK.

(2) PARA PIHAK sepakat bahwa, Perjanjian Kerja Sama ini tidak dimaksudkan untuk membatasi atau menghalangi PIHAK manapun untuk melakukan perikatan yang sama atau serupa dengan PIHAK lainnya untuk maksud dan tujuan yang sama (non-exclusive) dan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan dan tidak akan hal itu dianggap untuk membuat kewajiban yang mengikat secara hukum dilaksanakan terhadap salah satu PIHAK untuk Perjanjian Kerja Sama.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Singkawang pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,**  
  
**(ERFAN JULIANTO)**

**PIHAK PERTAMA,**  
  
  
**(EMY HASTUTI)**



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG**  
**DAN**  
**PT PLN (PERSERO) UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN SINGKAWANG**  
**TENTANG**  
**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN SAMPAH**  
**MENJADI BAHAN BAKAR JUMPUTAN PADAT UNTUK COFIRING**  
**PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU)**

NOMOR : 134.5/05/PKS/2022

NOMOR : 0011.Pj/HKM.02.01/C49080000/2022

Pada hari ini tanggal Dua Puluh Lima bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (25 - 03 - 2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. EMY HASTUTI** : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang, berkedudukan di jalan Merdeka No.78 Kelurahan Melayu, Singkawang Barat, Kota Singkawang, berdasarkan Surat Kuasa Wali Kota Singkawang Nomor : 127/05/Pem-C Tanggal 24 Maret 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Singkawang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. ERFAN JULIANTO** : Manager Unit Pelaksana Pembangkitan Singkawang, berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN (Pesero) Nomor: 0188.K /SDM.02.02 /DIR/2022 tanggal 22 Februari 2022, berkedudukan di Desa Karimunting Dusun Tanjung Gundul, Kecamatan Sungai Raya kepulauan Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT PLN (Persero) selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa menindaklanjuti Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Singkawang dengan PLN (Pesero) Unit Pelaksana Pembangkitan Singkawang  
Nomor : 134.5/02/KB/2022  
Nomor : 690/59-UM/III/2022

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Kota Singkawang, sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah yang memiliki tugas untuk melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap, berkesinambungan, efektif dan efisien, dengan memanfaatkan berbagai potensi daerah yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 363 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah suatu Perusahaan Badan Hukum yang merupakan Badan usaha Milik Negara yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 169 tanggal 30 Juli 1994 dihadapan Notaris Sutjipto, SH yang disahkan berdasarkan keputusan menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-11.519.HT.01.01.TH'94 tanggal 1 Agustus 1994 beserta akta-akta perubahannya;
- c. bahwa PIHAK KEDUA telah melakukan metode rangkaian uji coba cofiring biomassa di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang dikelola oleh PIHAK KEDUA, khususnya pembangkit yang berbahan bakar Batubara sebagai tindak lanjut dalam memenuhi kebijakan pemerintah terkait target bauran energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23% (dua puluh tiga persen) pada tahun 2025 dan sebagai langkah tindak lanjut dari Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 001.P/DIR/2020 Tentang Pelaksanaan *Co-firing* Pembangkit Listrik Tenaga Uap Berbahan Bakar Batubara Dengan Bahan Bakar Biomassa;
- d. bahwa PIHAK KEDUA akan melakukan uji coba Co-firing dengan prosentase maksimal 5% (lima persen) pencampuran biomassa berupa bahan bakar jumptan padat dengan batubara, kemudian akan dilanjutkan dengan operasi yang berkelanjutan.
- e. bahwa PIHAK KESATU memiliki sumber pasokan bahan baku Bahan Bakar Jumptan Padat (BBJP);
- f. bahwa dalam rangka percepatan pencapaian target bauran energi nasional, PARA PIHAK sepakat melakukan kerja sama penelitian dan pengembangan pengelolaan sampah menjadi bahan bakar jumptan padat beserta rantai pasoknya untuk Co-firing pembangkit listrik melalui kegiatan penelitian dan pengembangan dalam pengelolaan sampah menjadi bahan bakar jumptan padat.
- g. PLN adalah PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Singkawang
- h. Daerah adalah Kota Singkawang
- i. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang
- j. *Co-firing* adalah proses penambahan biomassa sebagai bahan bakar pengganti parsial ke dalam boiler batubara.
- k. Biomassa adalah semua senyawa organik yang berasal dari tanaman budidaya, alga, dan sampah organik.

1. Bahan Bakar Jumputan Padat (BBJP) adalah Bahan Bakar yang berasal dari limbah (sampah) yang telah melalui proses pemilahan dan homogenisasi menjadi ukuran butiran kecil atau bentuk lain yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar fosil.
- m. Teknologi *Biodrying* adalah dekomposisi zat organik secara parsial dengan memanfaatkan panas yang dihasilkan oleh mikroorganisme dibantu aerasi untuk menghilangkan kelembaban.
- n. Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang selanjutnya disingkat dengan PLTU adalah pembangkit yang mengandalkan energi kinetik dari uap untuk menghasilkan energi listrik

PARA PIHAK sepakat bahwa untuk membuat Perjanjian Kerja Sama ini, terlebih dahulu memperhatikan dasar-dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 45);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 1560);

10. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 001.P/DIR/2020 Tentang Pelaksanaan Cofiring Pembangkit Listrik Tenaga Uap Berbahan Bakar Batubara Dengan Bahan Bakar Biomassa.
11. Kesepakatan Bersama Nomor 134.5/05/KB/2022 dan Nomor 0001.MoU/HKM.02.02/C49080000/2022 tanggal dua puluh empat bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua (24-03-2022) tentang Penelitian dan Pengembangan Pengelolaan Sampah Menjadi Bahan Bakar Jemputan Padat Untuk Cofiring Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penelitian dan Pengembangan Pengelolaan Sampah Menjadi Bahan Bakar Jemputan Padat untuk *Co-firing* Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan syarat – syarat sebagai berikut:

### **Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan PARA PIHAK dalam kerja sama penelitian dan pengembangan pengelolaan sampah menjadi Bahan Bakar Jemputan Padat untuk *Co-firing* Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang dilandasi dengan itikad baik dan saling memberi manfaat bagi PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan Tujuan untuk Penelitian komposisi Bahan Bakar Jemputan Padat Untuk *Co-firing* Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

### **Pasal 2 OBJEK**

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Pengelolaan Sampah Menjadi Bahan Bakar Jemputan Padat Untuk Cofiring Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

### **Pasal 3 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah penelitian dan pengembangan pengelolaan sampah menjadi Bahan Bakar Jemputan Padat untuk *Co-firing* Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) meliputi:

- a. Perencanaan dan penyiapan lahan dan sarana pendukung;
- b. Pelatihan dan pengoperasian peralatan pengelolaan sampah;
- c. Evaluasi hasil penelitian pengelolaan sampah menjadi BBJP.

### **Pasal 4 PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan penelitian dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan sejak *pilot project plant* mulai memproduksi.

- (2) Pada masa kerjasama penelitian para pihak akan melakukan pertemuan paling sedikit 2 (dua) kali dalam sebulan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 5**  
**KEWAJIBAN DAN HAK**

- (1) PIHAK KESATU wajib :
  - a. Menyetujui pengembangan teknologi pengolahan sampah lainnya;
  - b. Penyediaan bahan baku sampah ke tempat *pilot project plant* ;
  - c. Penyediaan lahan dan bangunan dengan luas  $\pm 400 \text{ m}^2$ ;
  - d. Penyediaan sarana pendukung berupa pasokan listrik dan air sesuai kebutuhan;
  - e. Penyediaan transportasi sampah sisa pemilahan dari Pilot Project Plant kembali ke TPA;
  - f. Menanggung biaya Operasional Harian (operator, tenaga harian, listrik, dan air);
  - g. Menyiapkan Tim Legal jika diperlukan;
  - h. Menyiapkan Pengawas Lapangan dan tim mutu selama masa penelitian;
  - i. Membuat laporan operasional operator dan tenaga harian;
- (2) PIHAK KEDUA wajib :
  - a. Menyiapkan teknologi pengolahan biodrying;
  - b. Mengusulkan teknologi pengolahan sampah lainnya untuk disetujui (jika diperlukan);
  - c. Meminjamkan mesin produksi dan peralatan lainnya selama masa uji coba berlangsung;
  - d. Melakukan pengujian BBJP di laboratorium;
  - e. Membuat laporan hasil uji laboratorium dan evaluasi BBJP;
  - f. Melakukan pengujian perbaikan kualitas BBJP;
  - g. Penyediaan transportasi BBJP dari Pilot Project Plant ke PLTU
  - h. Menanggung biaya Operasional Harian Pengadaan Bioaktivator selama masa penelitian berlangsung;
  - i. Menyediakan Supervisor Lapangan;
  - j. Menyiapkan Tim Mutu;
  - k. Menyiapkan Tim Legal;
  - l. Membuat laporan hasil penelitian pengelolaan BBJP dan evaluasi pekerjaan project segi teknis dan non teknis.
- (3) PIHAK KESATU berhak :
  - a. Menerima Pelatihan dan Pendampingan dengan durasi yang disetujui;
- (4) PIHAK KEDUA berhak :
  - a. menerima produk hasil penelitian berupa BBJP untuk pengujian cofiring di PLTU;

- (5) PARA PIHAK akan melakukan evaluasi bersama terkait kelayakan Bahan Bakar Jumputan Padat untuk kebutuhan *Co-firing* PLTU secara tekno ekonomi;

#### **Pasal 6 PEMBIAYAAN**

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tanggung jawab masing-masing PIHAK dengan memperhatikan Hak dan Kewajiban PARA PIHAK sebagaimana tercantum pada Pasal 5.
- (2) Dalam hal Perjanjian ini berakhir, pembiayaan atas operasional untuk pelaksanaan pengelolaan sampah menjadi Bahan Bakar Jumputan Padat untuk *Cofiring* setelah masa Perjanjian Kerja Sama berakhir, akan menjadi beban oleh PIHAK KESATU.

#### **Pasal 7 JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 8 (delapan) bulan sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK dapat memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini setelah ada persetujuan tertulis PARA PIHAK paling lambat diterima 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri kapanpun sebelum masa berlakunya berakhir dengan menandatangani persetujuan tertulis oleh PARA PIHAK.
- (4) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat diterima 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
- (5) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (6) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

#### **Pasal 8 HASIL KERJA SAMA**

- (1) Hal-hal yang berkenaan dengan nilai tambah baik dalam bentuk materiil maupun immateriil seperti Hak Kekayaan Intelektual, sebagai hasil dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik PARA PIHAK yang akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri dengan didasarkan pada kontribusi masing-masing PIHAK dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal kerja sama ini menghasilkan karya tulis untuk dipublikasikan sebagai hasil pelaksanaan penelitian, pengkajian, dan pengembangan bidang ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan oleh salah satu PIHAK, maka PIHAK tersebut wajib mencantumkan identitas PIHAK lainnya sesuai dengan

urutan yang disepakati oleh PARA PIHAK dan hal-hal lain yang akan diatur dalam suatu perjanjian tersendiri.

**Pasal 9**  
**KERAHASIAAN**

- (1) PARA PIHAK dengan ini menyatakan selama berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini dan setelah berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini, tidak akan membuka, mengungkapkan, menyiarkan, dan/atau menyebarluaskan semua data tetapi tidak terbatas pada informasi, keterangan dan dokumen-dokumen penting lainnya, baik *hard copy* atau *soft file*, tertulis ataupun lisan yang diterima oleh PARA PIHAK baik secara langsung atau tidak langsung selama pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini (untuk selanjutnya disebut "Informasi Rahasia").
- (2) Kewajiban menjaga Informasi Rahasia ini tidak berlaku dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. sepanjang informasi tersebut telah menjadi informasi umum;
  - b. sepanjang pengungkapan diharuskan oleh hukum atau selama proses penegakan hukum berlangsung;
  - c. sepanjang pengungkapan informasi tersebut disetujui oleh PARA PIHAK.

**Pasal 10**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan dan penafsiran Kontrak/ Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat dengan itikad baik dan tidak merugikan salah satu PIHAK atau melalui fasilitasi Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah dan mufakat yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (3) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi, dimana PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya, dan seorang mediator dari unsur Pengadilan Negeri yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK.

**Pasal 11**  
**ANTI KORUPSI DAN TATA KELOLA BISNIS YANG BAIK**

- (1) Selama jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK wajib mempertahankan standar etika perilaku bisnis dan mematuhi semua undang-undang anti-korupsi yang berlaku.
- (2) PARA PIHAK tidak akan melakukan tindakan sebagai berikut :
  - a. Sebagai kelanjutan dari tawaran yang melanggar hukum, janji atau pembayaran kepada pejabat publik untuk mempengaruhi tindakan atau keputusan pejabat publik tersebut dalam kapasitasnya atau untuk mengamankan keuntungan yang tidak semestinya untuk mendapatkan atau mempertahankan bisnis;

- b. Yang menuntut suap atau sesuatu yang berharga untuk menjalankan otoritas atas kerjasama atau meminta pihak ketiga tertentu untuk dipekerjakan sebagai konsultan Pihak lain atau dalam kapasitas lain dari Pihak lain; maupun;
- c. Yang akan menyebabkan salah satu pihak melanggar hukum anti-korupsi berlaku untuk alasan apapun.

**Pasal 12**  
**KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan Kontrak/ Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal diluar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK yang selanjutnya dalam Kontrak /Perjanjian Kerja Sama ini disebut keadaan Kahar (Force Mejeure).
- (2) Keadaan kahar (Force Majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) PIHAK yang mengalami keadaan Kahar (Force Majeure) wajib memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 3 (tiga) hari dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak kejadian keadaan Kahar (Force Mejeure) tersebut disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwenang dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi keadaan Kahar (Force Mejeure) tersebut.
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat keadaan Kahar (Force Mejeure) dalam pelaksanaan Kontrak/ Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

**Pasal 13**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan mengenai Perjanjian Kerja Sama disampaikan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik atau kurir, jasa pos, faksimili kepada wakil-wakil yang telah ditunjuk oleh PARA PIHAK sebagai penanggung jawab pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama melalui alamat sebagai berikut:
- (2)
  - a. **PIHAK PERTAMA** : Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang  
Alamat : Jl. Merdeka No.78 Singkawang  
Telepon : (0562) 634114  
Fax : (0562) 634114
  - b. **PIHAK KEDUA** : PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangunan Singkawang  
  
Alamat : Desa Karimunting Dusun Tanjung Gundul,  
Kecamatan Sungai raya kepulauan Kabupaten  
Bengkayang Kalimantan Barat  
  
Telepon : (0562) 631504  
Fax. : (0562) 631504

- (2) Dalam hal terjadi perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahannya harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perubahan data korespondensi dimaksud berlaku efektif.
- (3) Dalam hal perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

**Pasal 14**  
**HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Setiap produk kerja, hak cipta, hak atas kekayaan intelektual lainnya, dan/atau perwujudan fisik produk kerja, baik dalam bentuk elektronik atau tertulis atau bentuk lainnya, yang dikembangkan oleh salah satu PIHAK untuk tujuan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dimiliki oleh PIHAK yang mengembangkan (dan PIHAK lain tidak memiliki hak, kuasa atau kepentingan sehubungan dengan pengembangan, asalkan sejauh diungkapkan sebagai Informasi Rahasia, Pihak Penerima dapat menggunakan pengembangan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Perjanjian Kerja Sama ini). Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan memberikan salah satu PIHAK suatu hak, kuasa, atau kepentingan dalam atau kepada produk pekerjaan sebelumnya milik PIHAK lain, hak cipta, hak kekayaan intelektual lainnya, atau perwujudan fisik produk kerja.

**Pasal 15**  
**ADENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dalam Kontrak/ Perjanjian Kerja Sama ini dan/ atau perubahan-perubahan yang diperlukan untuk terwujudnya maksud dan tujuan Kontrak/ Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam bentuk addendum yang disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak/ Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 16**  
**PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB**

Tidak ada satu Pihak pun bertanggung jawab kepada PIHAK lainnya terhadap segala kerugian tidak langsung, kerugian tambahan, kerugian khusus atau kerugian lanjutan yang mungkin timbul atas pelaksanaan atau pelanggaran Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali pelanggaran Pasal 9 pada Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 17**  
**KETENTUAN LAIN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat berdasarkan itikad baik dan saling menguntungkan, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan fungsi dan tugas masing-masing PIHAK dengan tetap memperhatikan dan menghormati peraturan serta ketentuan yang berlaku bagi masing-masing PIHAK maupun PARA PIHAK.

(2) PARA PIHAK sepakat bahwa, Perjanjian Kerja Sama ini tidak dimaksudkan untuk membatasi atau menghalangi PIHAK manapun untuk melakukan perikatan yang sama atau serupa dengan PIHAK lainnya untuk maksud dan tujuan yang sama (non-exclusive) dan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan dan tidak akan hal itu dianggap untuk membuat kewajiban yang mengikat secara hukum dilaksanakan terhadap salah satu PIHAK untuk Perjanjian Kerja Sama.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Singkawang pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,**  
  
**(ERFAN JULIANTO)**



**PIHAK PERTAMA,**

  
**(EMY HASTUTI)**